

Mantan Kades Tata Mekar Diancam 18 Bulan Penjara



Sidang kasus dugaan korupsi dana desa dengan terdakwa Abdul Rahman Kades Tata Mekar, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabau. mb/ris

Abdul Rahman Kepala Desa Tata Mekar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru, yang terjerat kasus dugaan korupsi dana desa dinyatakan terbukti bersalah dan dituntut selama satu tahun dan enam bulan (18 bulan) penjara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Armein Ramadhan SH MH, yang membacakan berkas tuntutan, Rabu (29/4/2020) melalui Kejari Kotabaru menyatakan kalau terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana pada 3 jo pasal 18 ayat (1) UURI No 31 tahun 1999 setelah diubah dan ditambah dengan UURI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp50 Juta atau subsidair tiga bulan kurungan. Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti, karena uang pengganti sudah dikembalikan terdakwa

Dalam dakwaan dijelaskan terdakwa telah melakukan dugaan penyimpangan anggaran dana desa pada tahun 2017. Yang mana anggaran dana desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yakni bayar hutang.

Modus yang dilakukan terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan mengambil alih tugas dan wewenang bendahara desa. Baik menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan APBDes.

Sumber Berita:

1. <https://matabanua.co.id>, *Mantan Kades Tata Mekar Diancam 18 Bulan Penjara*, Rabu 29 April 2020
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Kades Tata Mekar Kesandung Korupsi Dana Desa Uang Digunakan Untuk Bayar Utang Kampanye*, Senin 27 Januari 2020
3. <https://dutatv.com>, *Dana Desa Untuk Bayar Utang Kades Tata Mekar Jadi Tersangka*, Senin 27 Januari 2020

Catatan berita:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa itu disusun sekretaris desa (sekdes). Dalam mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sekdes terlebih dulu menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) APBDesa. Kemudian, kepala desa (kades) menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Raperdes APBDesa yang telah disepakati, disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Bupati atau walikota lalu menetapkan hasil evaluasi Raperdes APBDesa. Camat juga dapat mengevaluasi Raperdes APBDesa berdasarkan pendelegasian wewenang dari bupati atau wali kota.